

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1770 S khususnya dalam pengisian secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta, maka kesimpulan Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Formulir 1770 S sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi apabila terjadi penyimpangan pada pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maka SOP tidak diberlakukan dan dilakukan dengan penanganan atau penyelesaian yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Wajib Pajak kurang memahami tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1770 S, sehingga pada saat mengisi kolom angka lembar Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak masih mengalami kebingungan dan ketidaktahuan Wajib Pajak tentang diberlakukannya peraturan yang baru oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

#### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak dapat terus meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak supaya Wajib Pajak dapat

memahami dengan baik tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1770 S.

2. Pegawai pajak melakukan pendekatan dengan memanggil Wajib Pajak untuk memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya disertai dengan penjelasan tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya pada Formulir 1770 S dengan benar.